

6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| PENYAMPAIAN PELAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melewati skreening awal 2. Tersedia Rekam Medis 3. Pasien Rujukan Internal |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memakai APD dan menerapkan kewaspadaan standar 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas memastikan pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar: cuci tangan dan memakai masker 4. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 5. Petugas melakukan anamnesis 6. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 7. Petugas menentukan diagnosa penyakit 8. Petugas menentukan terapi/ tindak lanjut bila memerlukan perawatan dengan tindakan yang menyebabkan timbulnya aerosol maka dilakukan pemeriksaan swab antigen/ PCR sebelumnya. 9. Petugas melakukan tindakan nonaerosol jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi dan merujuk pasien bila diperlukan 10. Petugas memberi KIE sesuai kondisi pasien dan jadwal kunjungan ulang jika diperlukan 11. Petugas mendesinfeksi dental unit dan alat medis setiap pergantian pasien 12. Petugas melakukan protokol selesai pasien: desinfeksi ruangan dan dental unit, sterilisasi alat medis. |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 15 – 30 menit |
| 4 | Biaya/tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.61 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Exo anak dengan /tanpa infiltrasi 4. Konservasi/Penambalan 5. Exodonti/ Pencabutan gigi dewasa (tergantung kasus atau tunda/rujuk) 6. Scalling/pembersihan karang gigi |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :<ol style="list-style-type: none">a. Website : pkmjatijajar.depok.go.idb. Facebook : Puskesmas Jatijajarc. Instagram : pkm_jatijajard. Twitter : pkm_jatijajare. Whatsapp : 082110439010f. Email : puskesmasjatijajar@yahoo.co.id1. Hotline Puskesmas : 0821104390102. LAPOR : www.lapor.go.id |
|---|---|--|